



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Nartin Nasaru binti Yahya Nasaru, lahir di Limboto, 15 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Muslim Depo bin Ismail Depo, lahir di Limboto, 25 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Dusun Kawa, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 6 Desember 2022, dengan register perkara nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/51/I/2006, tertanggal 03 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan milik Darson Pakaya, Desa Sipatana Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah dan sudah di karunia 1 anak yang bernama :
 - Apriliani Depo binti Muslim Depo usia 16 tahun, lahir tanggal 03 April 2006, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu sehari-hari penuh dalam rumah, sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh karena sering terlambat pulang ke rumah karena alasan pekerjaan, meskipun Penggugat sudah menjelaskan alasannya terlambat pulang, Tergugat tetap marah bahkan sampai sering memukul Penggugat salah satunya seperti mencekik Penggugat bahkan sampai mengancam dengan memperlihatkan barang tajam (pisau);
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 19 November 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Sepupu yang bernama Tahirun Nasaru di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti nafkah;

5. Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di kos-kosan Arini Mart di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
6. Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah sepupu Tergugat yang bernama Manti Pulumuduyo, di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
7. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan ijin dari atasan untuk bercerai berdasarkan surat keputusan dari Sekertari Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 457/SK-Sekda/BKPP/803.6- tanggal 24 November 2022;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muslim Depo bin Ismail Depo) terhadap Penggugat (Nartin Nasaru binti Yahya Nasaru);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2022, mediasi dinyatakan telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pemberian Izin Perceraian, nomor 457/SK-Sekda/BKPP/803.6, tanggal 24 November 2022, dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 3 (tiga), keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, Tergugat tetap bekerja mencari nafkah dan tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah menuduh Penggugat selingkuh karena terlambat pulang ke rumah, Tergugat sering menjemput Penggugat pulang dari pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 (empat), Penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 19 November 2020, namun Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat dan mengajak untuk kembali bersama, namun Penggugat selalu menolak;
- Bahwa Tergugat menolak posita angka 6 (enam), Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyangkal semua jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 051/51/I/2006, tanggal 3 Februari 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Sri Hastuti T Nasaru binti Tahirun Nasaru**, lahir di Limboto, 13 April 1986, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tahu penyebab keduanya berpisah;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2020 Penggugat menelpon



saksi meminta saksi untuk menjemput saksi, sambil menangis Penggugat mengatakan telah bertengkar dan dipukul oleh Tergugat, ketika saksi sampai di rumah Penggugat, kondisi rumah telah berantakan;

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Penggugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah mau kembali bersama Tergugat, Tergugat pernah ke rumah saksi untuk mencari Penggugat, namun tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat masih bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat telah tinggal di kost di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, sedangkan Tergugat saat ini masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

b. **Suratmin Nento binti Samsa Nento**, lahir di Telaga, 10 Apr 1982, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mau kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kost daerah Marisa Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Duhiadaa;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi selaku bagian Kepegawaian di Kantor tempat Penggugat bekerja pernah mengundang Tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Imran Mantolongi bin Edi Mantolongi**, lahir di Paguat, 4 Juli 1983, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, saksi menjadi teman kerja Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;
 - Bahwa saksi dan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di rumah Tergugat di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Tergugat hidup sendiri dan

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.



saksi tidak pernah melihat Tergugat hidup bersama dengan orang lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tahu penyebab keduanya berpisah;

b. **Kasran Bobihu bin Jurman Bobihu**, lahir di Paguyaman, 15 November 1973, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan, Tergugat juga bekerja sebagai petani di kebun jagung milik Tergugat
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak sekitar dua tahun lalu, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kost daerah Marisa Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Duhiadaa;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup



lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pemberian Izin Perceraian yang menerangkan bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan Pengatur Tkt.I/IId, telah diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Januari 2006, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan bukti Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan November tahun 2020 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak terdekat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara keduanya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan November tahun 2020 dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dan pihak terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muslim Depo bin Ismail Depo**) terhadap Penggugat (**Nartin Nasaru binti Yahya Nasaru**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Jumadal Akhirah 1444** Hijriah oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	430.000,00

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Msa.